



ABSTRAK

KhoirulAsmi(2018) *Pelaksanaan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Dengan Agama Yang Dianut Pada SMP Negeri 10 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*

Pendidikan merupakan bahagian dari hak-hak dan kebebasan dasar yang dapat dicegah siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, begitu pula hak untuk mendapatkan pendidikan agama, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) telah mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang di (Amandemen) ke-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal (12) ayat (1) huruf (a)..

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dan apa saja factor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi factor penghambat dalam Pelaksanaan Hak Untuk mendapatkan Pendidikan Sesuai Dengan Agama Yang Dianut.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif yaitu memaparkan hasil pengamatan langsung dilapangan apa adanya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 yang terletak di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder, teknis analisa data data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka data tersebut dikelompokkan menurut variabel dan indikatornya, kemudian data analisa secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianut

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang dianut pada kenyataannya masih belum terlaksana secara menyeluruh dikarenakan belum meratanya penyediaan guru sesuai dengan agama yang dianut oleh para siswa. Jumlah siswa yang akan diberikan pendidikan tidak memenuhi syarat (sedikit), keterbatasan kurikulum dari dinas pendidikan yang belum memuat adanya pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, kurangnya pengawasan serta pembinaan dari DIKPORA. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat persoalan tersebut yaitu dengan mendatangkan guru sebagai tenaga pengajar pembantu dan menerapkan kurikulum pendidikan agama sesuai dengan keyakinan peserta didik.